



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 21 /Pdt.G.S/2024/PN Tlg**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara ;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Cabang**

**Tulungagung:** beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 1 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. **Wahyu Sinar Saputra**, Selaku Junior Officer Group PKK Cabang Tulungagung Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,. 2. **Daru Septia Putra**, Selaku Junior Officer Group RPK Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Cabang Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 063/356/TLG/RPK/SRT, tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 200/HK/SK/2024/PN/Tlg, tanggal 28 Mei 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ...**PENGUGAT**;

**Lawan:**

**MUCHAMMAD ADIBIZ SHOLIH**, NIK. 3504160608010002, tempat tanggal lahir Tulungagung/ 06 Agustus 2001, Umur 23 tahun, Alamat Dusun Cerme Rt. 002 Rw. 003 Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jenis kelamin Laki-Laki , Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Tlg tanggal 20 Mei 2024 tentang Hari Sidang tersebut;
- Berita Acara Persidangan Nomor : 21/Pdt.G.S/2024/PN Tlg;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Tlg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit pada tanggal 16 November 2022 dibuktikan dengan nomor Perjanjian Kredit 248;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :
  - Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah );
  - sesuai Akta Perjanjian Kredit : 248 tanggal 16 November 2022;
  - Peminjam/Debitur wajib mengangsur setiap bulan sekali, setiap tanggal Enam belas dan yang pertama kali pada tanggal enam belas Desember tahun Dua ribu dua puluh dua sebagaimana dalam jadwal angsuran ditandatangani oleh debitur/ peminjam ;
  - pembayaran pokok, bunga dan denda bunga dengan jangka waktu 48 bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah disepakati;
  - Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 533 Dengan luas 270 meter persegi atas nama SRIYANTI, ANDI SULISTIANA, MUCHAMMAD ADIBIZ SHOLIH;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
  - Tergugat menyatakan bersedia sepenuhnya, kesedian mana tidak dapat dicabut kembali karena alasan apapun menyerahkan barang-barang kepada Bank dan/atau untuk mengosongkan agunan rumah/persil yang dijaminan;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah
  - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit : 248 tanggal 16 November 2022;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Tlg



- Tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang diperjanjikan sesuai Akta Perjanjian Kredit : 248 tanggal 16 November 2022;
- Tidak tertib membayar angsuran pinjaman setiap bulannya sebelum jatuh tempo pinjaman menunggak yang terdiri:
  - Tunggakan Pokok per 13-05-2024 23.250.682,20
  - Tunggakan Bunga per 13-05-2024 10.283.687,40 +
  - Jumlah Tunggakan per 13-05-2024 33.534.369,60

Dengan total tunggakan sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp 33.534.369,60 ( Tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma enam rupiah );

5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1. Copy dari Surat Perjanjian Kredit Nomor : 248 tanggal 16 November 2022\_P1**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengajukan permohonan yang kemudian disetujui oleh Penggugat sesuai Surat Perjanjian Kredit tertanggal Enam belas ( 16 ) bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (2022) nomor 248 sehingga hutang /pinjaman Tergugat kepada Penggugat harus dibayar dan dilunasi secara sekaligus lunas selambat-lambatnya tanggal Enam belas ( 16 ) bulan November tahun dua ribu dua puluh enam (2026).
- Tergugat mengakui menerima kredit/ pinjaman dari Penggugat dalam bentuk Modal Kerja sebesar dengan plafon awal sebesar Rp.250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) Untuk jaminan pinjamannya, Para tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berdiri bangunan dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 533 Dengan luas 270 meter persegi atas nama SRIYANTI, ANDI SULISTIANA, MUCHAMMAD ADIBIZ SHOLIH. Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas

- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran No Rekening : 0153088624 tanggal 16 November 2022 \_P2;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman/kredit dari Penggugat;

3. Copy dari Asli surat Permohonan Pengajuan Kredit Debitur Bank Jatim \_P3;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman/kredit ke Penggugat

4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) \_P4;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan pinjaman/kredit, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan pinjaman/kredit dari Penggugat

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 533 Dengan luas 270 meter persegi atas nama SRIYANTI, ANDI SULISTIANA, MUCHAMMAD ADIBIZ SHOLIH \_P5;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/ atau Penjamin;

6. Copy data sisa \_P7;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa debitur masih memiliki tanggungan di Bank Jatim Cabang Tulungagung, dan masih belum dilakukan pelunasan atas tanggungan tersebut.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I \_P8;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan II \_P9;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan III \_P10;

10. Copy Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat\_P11;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat. Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

## 11. Copy dari Asli Surat Kunjungan Atau Call\_P12;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar bahwa pihak pihak Penggugat melakukan penagihan langsung kepada Tergugat

## **Bukti Lainnya :**

ditambahkan bila mana diperlukan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amat sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 33.534.369,60 ( Tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma enam rupiah ); terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Dan membayar pelunasan kredit pinjaman yang sudah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit : 248 tanggal 16 November 2022;
4. Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 533 Dengan luas 270 meter persegi atas nama SRIYANTI, ANDI SULISTIANA, MUCHAMMAD ADIBIZ SHOLIH yang dijaminkan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung yang mana nilai harga lelang ditentukan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan/pembayaran pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat baik dirinya sendiri atau Kuasanya yang sah tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun menurut Berita Acara Panggilan Surat tercatat, tertanggal 20 Mei 2024 dan tertanggal 28 Mei 2024, yang dibuat oleh Aning Tyas Wahyu Hutami, SE, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yakni Wahyu Sinar Saputra, S.E., telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bertemu diluar Persidangan dan Tergugat telah melunasi tunggakan hutangnya baik pokok maupun bunganya, sehingga Penggugat hendak mencabut gugatannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung No.21/Pdt.GS/2024/PN Tlg., tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah bertemu diluar persidangan serta telah menyelesaikan permasalahannya diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 telah menyampaikan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV dan karena Gugatan tersebut Tergugat belum mengajukan Jawaban sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak keberatan atas Pencabutan gugatan tersebut maka alasan Penggugat telah patut dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung diperintahkan supaya mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara Gugatan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara Gugatan tersebut, dan oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, perkara gugatan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.183.000,00,- (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2024** dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Eri Sutanto, S.H.** sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tulungagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rospita Silalahi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**Rospita Silalahi, S.H.**

**Eri Sutanto, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya daftar .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 28.000,-
4. PNBP.....	Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai .....	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp183.000,00,-

(Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)